



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
WALI NAGARI LAKITAN

Jalan Pasar Lakitan

Kode Pos 25663

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN

Nomor : 16 /Kpts/WN-LKTN/IX/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI (POSYANTEK)
NAGARI LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menunjang percepatan penguatan ekonomi masyarakat serta menghadapi tantangan globalisasi maka perlu dilakukan percepatan pembangunan Nagari melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang di dukung oleh penerapan/pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. bahwa guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan lintas sector terkait serta lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya dalam upaya pengembangan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lebih lanjut, perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Nagari Lakitan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Wali Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Barat jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

Memperhatikan

- a. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 413.3/19/BPM-2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Optimalisasi pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) di Kecamatan dan Posyantek Nag/Des/Kel di Nagari/Desa/Kelurahan
- b. Hasil Keputusan Musyawarah Sosialisasi Pembentukan Posyantek di Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang pada hari Sabtu tanggal, 24 Desember 2016 di Ruang Rapat Kantor Wali Nagari Lakitan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Nagari Lakitan, susunan personil Pengurus sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. KETUA | : ERMAN ANWAR |
| 2. SEKRETARIS | : ARINI SULASTRI |
| 3. BENDAHARA | : ENI MARLINA |
| 4. SEKSI KEMITRAAN | : LUBIS CARLES |
| 5. SEKSI PELAYANAN | : SAFRIYON |
| 6. SEKSI PENGEMBANGAN | : IFZAN |

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Posyantek Nagari Lakitan sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

- a. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan, perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang ada di Nagari Lakitan yang mencakup bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Kerajinan tangan dan lain-lain.
- b. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap pemecah masalah
- c. Melakukan inventarisasi kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) masyarakat di Nagari yang menyusunnya dalam bentuk Data Inventarisasi Kebutuhan Teknologi Tepat Guna (TTG) Masyarakat Nagari.
- d. Melaporkan kondisi dan perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) kepada Wali Nagari selama 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA

: Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Lakitan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lakitan
Pada tanggal : 24 Desember 2016

Pj. WALI NAGARI LAKITAN



AFLIZEN, S.Sos

TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Lengayang
2. Ketua Bamus Nagari Lakitan
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.